



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR : 3 TAHUN : 1983 SERI : B NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR : 5 TAHUN 1982

T E N T A N G

MENGUBAH UNTUK KETIGA KALI PERATURAN
RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

- Menimbang: a. Bahwa ketentuan tarif Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1977 tentang Mengubah untuk kedua kali Peraturan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, dipandang sudah tidak sesuai lagi menurut perkembangan harga dewasa ini ;
- b. Bahwa untuk meningkatkan penerimaan Daerah, maka dipandang perlu menyesuaikan tarif retribusi pemeriksaan kesehatan hewan tersebut ;

- c. Bahwa kenaikan tarif tersebut di atas dipandang layak dan dalam batas kemampuan masyarakat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa-Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6/Pd/1972 tentang Retribusi Kesehatan Hewan yo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1977 tentang Mengubah untuk kedua kali Peraturan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG MENGUBAH UNTUK KETIGA KALI PERATURAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan tanggal 10 Juli 1972 Nomor 6/Pd/1972,

diundangkan pada tanggal 5 Desember 1974 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1974 Nomor 162, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 3 Nopember 1977 Nomor 19 Tahun 1977, diundangkan pada tanggal 21 Pebruari 1978 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Seri B Nomor 5 Tahun 1978, diubah lagi sebagai berikut :

A. Dalam Pasal 5 ayat (1) diubah sebagai berikut :

- a. Setiap hewan besar dikenakan pembayaran sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
- b. Setiap hewan kecil dikenakan pembayaran sebesar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) ;
- c. Setiap ternak babi dikenakan pembayaran sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh lima rupiah) ;

B. Dalam Pasal 5 disisipkan satu ayat yaitu ayat (2), sehingga ayat (2) Pasal ini, menjadi ayat (3) dan berbunyi sebagai berikut :

Besarnya biaya pemeriksaan menurut ketentuan ayat (1) Pasal ini, adalah jumlah tertinggi yang dapat dipungut dan kenaikannya dilaksanakan secara bertahap yang pengaturannya dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 9 Maret 1982.-

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
WAKIL KETUA,**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG,**

ttd.

ttd.

(IMAM SOEMARTO)

(Ir. SOESMONO MARTOSISWOJO).

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 27 Januari 1983 Nomer 188.3/5/1983.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tanggal 22 Maret 1983 Seri B Nomer 3.

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO
NIP. 010026744.